



**PUTUSAN**

Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Siti Aisyah alias Aisyah binti Jonta Hari;
2. Tempat Lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 17 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pasar Baru Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.  
Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI AISYAH ALIAS AISYAH BINTI JONTA HARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI AISYAH ALIAS AISYAH BINTI JONTA HARI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu.
- 6 (enam) paket kecil plastic minyak berisikan Kristal narkotika jenis sabu..

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- Uang tunai sebesar Rp 1.980.000,-

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa SITI AISYAH ALIAS AISYAH BINTI JONTA HARI pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 22.24 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander langsung mendatangi lokasi yang dimaksud yakni rumah yang dihuni oleh terdakwa dan saksi Rio Astomo, sesampainya disana kemudian saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander langsung melakukan pengintaian areal rumah dan ketika membuka jendela rumah terdakwa selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander melihat terdakwa membuang sesuatu di dalam kamar mandi.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Melihat hal tersebut kemudian saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander langsung mengamankan terdakwa, setelah terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander dengan didampingi oleh ketua RT setempat yakni saksi Sunardi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi tepatnya di dalam kloset serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus kertas minyak kecil berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander juga berhasil mengamankan saksi Rio Astomo yang ketika itu berada di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tengah. Selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander dengan didampingi oleh saksi Sunardi juga melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat saksi Rio Astomo diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam lemari.
- Bahwa selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan saksi Rio Astomo, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang berhasil dibuang oleh terdakwa ke dalam kloset adalah benar miliknya dan saudara Erwin (DPO) yang sebelumnya diperoleh dari saudara Lomok (DPO) dimana narkotika jenis sabu akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli serta saksi Rio Astomo juga mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan di dalam lemari kamar adalah milik saudara Memet (DPO) selanjutnya saksi Rio Astomo juga menerangkan bahwa dirinya membantu terdakwa dan saudara Erwin (DPO) untuk menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli dimana pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sebelum dilakukan penangkapan saksi Rio Astomo sudah berhasil menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut diserahkan oleh saksi Rio Astomo kepada saudara Memet yang merupakan anggota kerja terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 59/10278/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Rully Ibrahim menerangkan bahwa berat bersih narkotika jenis sabu yakni 44,9 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1091/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1611/2023/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SITI AISYAH ALIAS AISYAH BINTI JONTA HARI pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 22.24 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl



saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander langsung mendatangi lokasi yang dimaksud yakni rumah yang dihuni oleh terdakwa dan saksi Rio Astomo, sesampainya disana kemudian saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander langsung melakukan pengintaian areal rumah dan ketika membuka jendela rumah terdakwa selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander melihat terdakwa membuang sesuatu di dalam kamar mandi.

- Melihat hal tersebut kemudian saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander langsung mengamankan terdakwa, setelah terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander dengan didampingi oleh ketua RT setempat yakni saksi Sunardi langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar mandi tepatnya di dalam kloset serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus kertas minyak kecil berisikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander juga berhasil mengamankan saksi Rio Astomo yang ketika itu berada di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tengah. Selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander dengan didampingi oleh saksi Sunardi juga melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat saksi Rio Astomo diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam lemari.

- Bahwa selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan saksi Rio Astomo, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang berhasil dibuang oleh terdakwa ke dalam kloset adalah benar miliknya dan saudara Erwin (DPO) yang sebelumnya diperoleh dari saudara Lomok (DPO) dimana narkotika jenis sabu kemudian disimpan dan dikuasai oleh terdakwa serta saksi Rio Astomo juga mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan di dalam lemari kamar adalah milik saudara Memet (DPO) selanjutnya saksi Rio Astomo juga menerangkan bahwa dirinya juga membantu terdakwa dan saudara Erwin (DPO) untuk menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli dimana uang

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut saksi Rio Astomo serahkan kepada saudara Memet yang merupakan anggota kerja terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I beratnya 5 (Lima) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 59/10278/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Rully Ibrahim menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis sabu yakni 44,9 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1091/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1611/2023/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Alwin Sianipar Alias Alwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio (diperiksa dalam perkara terpisah) karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.24 WIB di Jalan Rawa Mulia, Kelurahan Simpang Kanan,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Alexander dan Ronal Siregar (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);

- Bahwa penangkapan tersebut awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan setelah sampai, Saksi melihat seseorang yang bernama Heri sedang duduk di teras rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan membawa Heri ke rumah Terdakwa dengan membuka jendela dapur dan melihat Terdakwa sedang masuk ke kamar mandi dengan terburu-buru. Selanjutnya Saksi dan rekan mengatakan dari luar pintu belakang agar pintu dibukakan dan tidak berapa lama Terdakwa membuka pintu. Setelah itu Terdakwa diamankan beserta saksi Rio Astomo Alias Rio yang sedang berada di kamar tengah rumah Terdakwa, selain itu juga 2 (dua) orang perempuan yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang diketahui bernama Ade Tri Indah dan Asmah Erlina. Lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti di dalam kloset yang sempat dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu serta pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian di dalam kamar tempat saksi Rio Astomo Alias Rio diamankan, ditemukan barang bukti di dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan pada saksi Rio Astomo Alias Rio ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android warna silver. Selanjutnya Terdakwa, saksi Rio Astomo Alias Rio, Ade Tri Indah, Asmah Erlina dan Hari beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan di dalam kloset yang sempat dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 6

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl



(enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu diakui Terdakwa sebagai miliknya dan Ewin (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Ewin (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Lomok yang mana tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan di dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu pada saat saksi Rio Astomo Alias Rio diamankan diakui saksi Rio Astomo Alias Rio milik Memet (DPO) yang merupakan anggota kerja Terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ade Tri Indah, Asmah Erlina dan Hari tidak dilakukan penahanan karena tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Alexander**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio (diperiksa dalam perkara terpisah) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.24 WIB di Jalan Rawa Mulia, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin dan Ronal Siregar (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi



transaksi narkoba jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan setelah sampai, Saksi melihat seseorang yang bernama Heri sedang duduk di teras rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan membawa Heri ke rumah Terdakwa dengan membuka jendela dapur dan melihat Terdakwa sedang masuk ke kamar mandi dengan terburu-buru. Selanjutnya Saksi dan rekan mengatakan dari luar pintu belakang agar pintu dibukakan dan tidak berapa lama Terdakwa membuka pintu. Setelah itu Terdakwa diamankan beserta saksi Rio Astomo Alias Rio yang sedang berada di kamar tengah rumah Terdakwa, selain itu juga 2 (dua) orang perempuan yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang diketahui bernama Ade Tri Indah dan Asmah Erlina. Lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti di dalam kloset yang sempat dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu serta pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian di dalam kamar tempat saksi Rio Astomo Alias Rio diamankan, ditemukan barang bukti di dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan pada saksi Rio Astomo Alias Rio ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android warna silver. Selanjutnya Terdakwa, saksi Rio Astomo Alias Rio, Ade Tri Indah, Asmah Erlina dan Hari beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan di dalam kloset yang sempat dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu diakui Terdakwa sebagai miliknya dan Ewin (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Ewin (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Lomok yang mana tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan di dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl



butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu pada saat saksi Rio Astomo Alias Rio diamankan diakui saksi Rio Astomo Alias Rio milik Memet (DPO) yang merupakan anggota kerja Terdakwa dalam hal menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Ade Tri Indah, Asmah Erlina dan Hari tidak dilakukan penahanan karena tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. Rio Astomo Alias Rio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.24 WIB di Jalan Rawa Mulia, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja membersihkan janjangan kosong yang berada di depan rumah kemudian pada sore harinya Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa makan bersama anak-anaknya sambil menggenggam plastik berisi butiran kristal bening. Lalu pada malam harinya Saksi duduk di ruang tamu sambil menelpon dan tiba-tiba ada suara orang yang menyuruh untuk membuka pintu. Kemudian Saksi melihat Terdakwa terburu-buru masuk ke dalam kamar mandi sambil memasukkan tangan ke dalam kantong celananya dan karena Saksi juga panik, Saksi masuk ke dalam kamar tengah rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi diamankan pihak kepolisian serta Hari yang sedang duduk di teras rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa juga diamankan selain itu juga diamankan 2

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



(dua) orang perempuan yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang bernama Ade Tri Indah dan Asmah Erlina;

- Bahwa lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti di dalam kloset yang sempat dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu serta pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian di dalam kamar tempat Saksi diamankan, ditemukan barang bukti di dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan pada Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android warna silver. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Ade Tri Indah, Asmah Erlina dan Hari beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan di dalam kloset yang sempat dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Ewin (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan di dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu pada saat Saksi diamankan adalah milik Memet (DPO) yang merupakan anggota kerja Terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Ewin (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Lomok yang mana tujuannya untuk dijual kembali;

- Bahwa Ade Tri Indah, Asmah Erlina dan Hari tidak dilakukan penahanan karena tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa tersebut karena bekerja dengan pacar Terdakwa yang bernama Ewin (DPO) dalam hal jual beli sawit dan Saksi tinggal di rumah Terdakwa baru selama 2 (dua) hari yang mana kadang Saksi tidur di ruang tamu dan terkadang Saksi tidur di kamar tengah rumah Terdakwa;

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dalam hal jual beli sawit, saksi juga sering membantu Erwin (DPO) dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android warna silver yang ditemukan pada Saksi adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 59/10278/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu yang disita dari Terdakwa Siti Aisyah Alias Aisyah Binti Jonta Hari dengan berat bersih 44,9 gram serta 1 (satu) paket kecil plastik minyak yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Rio Astomo Alias Rio dengan berat bersih 0,20 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1091/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S. Farm dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Terdakwa Siti Aisyah Alias Aisyah Binti Jonta Hari dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1090/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat, diperiksa dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl



ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S. Farm dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik saksi Rio Astomo Alias Rio dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.24 WIB di Jalan Rawa Mulia, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pacar Terdakwa yang bernama Ewin (DPO) menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu miliknya. Lalu Ewin (DPO) pulang dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu milik Ewin (DPO) tersebut di belakang pintu kamar Terdakwa. Kemudian saksi Rio Astomo Alias Rio yang sedang duduk di kamar tamu rumah Terdakwa mendatangi Terdakwa untuk mengatakan ada mobil di depan rumah Terdakwa serta ada yang mengetuk pintu belakang rumah Terdakwa serta saksi Rio Astomo Alias Rio masuk ke dalam kamar tengah rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang ditiptkan Ewin (DPO) tersebut dan membuangnya ke dalam kloset kamar mandi. Setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang dan melihat ada anggota kepolisian yang sudah mengamankan Heri yang sedang duduk di teras rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa. Lalu

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio yang sedang berada di kamar tengah rumah Terdakwa, selain itu juga diamankan 2 (dua) orang perempuan yaitu kakak Terdakwa beserta temannya yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang bernama Ade Tri Indah dan Asmah Erlina;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti di dalam kloset yang sempit Terdakwa buang berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu serta pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya di dalam kamar tempat saksi Rio Astomo Alias Rio diamankan, ditemukan barang bukti di dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan pada saksi Rio Astomo Alias Rio ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android warna silver. Setelah itu Terdakwa, saksi Rio Astomo Alias Rio, Ade Tri Indah, Asmah Erlina dan Hari beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pacar Terdakwa yang bernama Ewin (DPO) memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kloset yang sempit Terdakwa buang tersebut dari Lomok dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ewin (DPO) dalam hal jual beli narkotika jenis sabu tidak ada karena barang tersebut hanya dititipkan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan di dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu pada saat saksi Rio Astomo Alias Rio diamankan adalah milik Memet (DPO) yang merupakan anggota kerja Terdakwa yang mengumpulkan brondolan;
- Bahwa Memet (DPO) bukan merupakan anggota kerja Terdakwa dalam hal jual menjual narkotika jenis sabu karena yang menjualnya adalah Ewin (DPO);

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rio Astomo Alias Rio tidak serumah dengan Terdakwa namun karena saksi Rio Astomo Alias Rio bekerja dengan Ewin (DPO) dalam hal jual beli sawit sehingga selama 2 (dua) hari ini saksi Rio Astomo Alias Rio menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Rio Astomo Alias Rio ada melarikan diri pada saat penangkapan namun berhasil ditangkap;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Uang tunai senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android warna silver;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saksi Rio Astomo Alias Rio ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.24 WIB di Jalan Rawa Mulia, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di rumah Terdakwa oleh saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander dan Ronal Siregar selaku anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Lalu saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander dan Ronal Siregar melakukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan di tempat yang dimaksud dan setelah sampai, saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander dan Ronal Siregar melihat seseorang yang bernama Heri sedang duduk di teras rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander dan Ronal Siregar membawa Heri ke rumah Terdakwa dengan membuka jendela dapur dan melihat Terdakwa sedang masuk ke kamar mandi dengan terburu-buru. Selanjutnya saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander dan Ronal Siregar mengatakan dari luar pintu belakang agar pintu dibukakan dan tidak berapa lama Terdakwa membuka pintu. Setelah itu Terdakwa diamankan beserta saksi Rio Astomo Alias Rio yang sedang berada di kamar tengah rumah Terdakwa, selain itu juga 2 (dua) orang perempuan yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang diketahui bernama Ade Tri Indah dan Asmah Erlina. Lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti di dalam kloset yang sempat dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu serta pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian di dalam kamar tempat saksi Rio Astomo Alias Rio diamankan, ditemukan barang bukti di dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan pada saksi Rio Astomo Alias Rio ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android warna silver. Selanjutnya Terdakwa, saksi Rio Astomo Alias Rio, Ade Tri Indah, Asmah Erlina dan Hari beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 44,9 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut merupakan

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



milik Terdakwa dan Ewin (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa yang mana diperolehnya dari Lomok untuk dijual kembali serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu tersebut milik Memet (DPO) yang merupakan anggota kerja Terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Rio tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Siti Aisyah alias Aisyah binti Jonta Hari sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa saksi Rio Astomo Alias Rio ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.24 WIB di Jalan Rawa Mulia, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tepatnya di rumah Terdakwa oleh saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander dan Ronal Siregar selaku anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Lalu saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander dan Ronal Siregar melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan setelah sampai, saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander dan Ronal Siregar melihat seseorang yang bernama Heri sedang duduk di teras rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa. Kemudian saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander dan Ronal Siregar membawa Heri ke rumah Terdakwa dengan membuka jendela dapur dan melihat Terdakwa sedang masuk ke kamar mandi dengan terburu-buru. Selanjutnya saksi M. Alwin Sianipar Alias Alwin, saksi Alexander dan Ronal Siregar mengatakan dari luar pintu belakang agar pintu dibukakan dan tidak berapa lama Terdakwa membuka pintu. Setelah itu Terdakwa diamankan beserta saksi Rio Astomo Alias Rio yang sedang berada di kamar tengah rumah Terdakwa, selain itu juga 2 (dua) orang perempuan yang sedang berada di dalam kamar belakang rumah Terdakwa yang diketahui bernama Ade Tri Indah dan Asmah Erlina. Lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti di dalam kloset yang sempat dibuang Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu serta pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian di dalam kamar tempat saksi Rio Astomo Alias Rio diamankan, ditemukan barang bukti di dalam lemari berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan pada saksi Rio Astomo Alias Rio ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android warna silver. Selanjutnya Terdakwa, saksi Rio Astomo Alias

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio, Ade Tri Indah, Asmah Erlina dan Hari beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 44,9 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 59/10278/2023 tanggal 20 Mei 2023, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1091/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1090/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 44,9 gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa merupakan milik pacar Terdakwa yang bernama Ewin (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa yang mana diperolehnya dari Lomok untuk dijual kembali serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan dalam penguasaan saksi Rio Astomo alias Tomo adalah milik Memet (DPO) yang merupakan anggota kerja Terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Rio Astomo Alias Tomo yang pada pokoknya menerangkan saksi Rio Astomo Alias Rio berada di rumah Terdakwa tersebut karena bekerja dengan pacar Terdakwa yang bernama Ewin (DPO) dalam hal jual beli sawit dan saksi Rio Astomo Alias Rio tinggal di rumah Terdakwa baru selama 2 (dua) hari dan selain itu saksi Rio Astomo juga sering membantu Erwin (DPO) dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Erwin (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan diperoleh dari Lomok dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menguasai narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompoten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompoten/tanpa hak untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

### **Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah milik pacar Terdakwa yang bernama Ewin (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan diperoleh dari Lomok dengan tujuan untuk dijual kembali yang dalam melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Memet (DPO) yang adalah anggota Terdakwa dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Rio Astomo alias Rio yang juga sering membantu dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan pelaksanaan yang didasari dari satu kesatuan niat antara mereka maka dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan juga akan mempertimbangkan keadaan lainnya dimana narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa belum diedarkan sehingga dianggap adil dan layak pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android warna silver yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rio Astomo alias Rio, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rio Astomo alias Rio;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Aisyah alias Aisyah binti Jonta Hari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 6 (enam) paket kecil plastik minyak yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai senilai Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android warna silver;

## **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Rio Astomo alias Rio;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)